

**BAB II**  
**BIOGRAFI IMAM SYAFI'I,IMAM AHMAD BIN HANBAL**  
**DAN IKHTILAF ULAMA**

**A. Biografi Imam Syafi'i**

**1. Kelahiran Dan Nasab**

Nama lengkap Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib<sup>1</sup>. Syafi'i biasa dipanggil dengan panggilan Abu Abdillah. Beliau berasal dari suku Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang ke sembilan, Abd al-Manaf. Abd al-Manaf adalah kakek keempat Nabi Muhammad SAW<sup>2</sup>.

Jika di lihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui Abi Thalib yang menjadi paman Nabi SAW dan kakek ke lima Syafi'i. Beberapa penulis mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Asqalan, tidak jauh dari Gaza. Ada juga yang mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Yaman. Ia dilahirkan pada Tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, penerjemah: Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke- 2, h. 355.

<sup>2</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. Ke-1, h. 121.

<sup>3</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Syaria'ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri IbaAsghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1, h. 159.

Syafi'i menjadi yatim setelah ayahnya meninggal dalam usia muda. Saat berusia dua tahun, Syafi'i dibawa ibunya pindah ke Mekkah, kampung halaman ibunya dengan tujuan agar Syafi'i tidak terlantar<sup>4</sup>. Sumber lain menyebutkan bahwa Syafi'i sebelum pindah ke Mekkah, ia dibawa ibunya ke Hijaz, di mana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman. Kemudian ketika mencapai umur sepuluh tahun, ia dibawa pindah ke Mekkah<sup>5</sup>.

Selama hidupnya, Syafi'i sering melakukan perjalanan dan pindah dari satu kota ke kota lain. Dari Mekkah dia pindah ke Madinah, kemudian ia merantau ke Yaman dan pada tahun 195 H ia pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun kemudian kembali lagi ke Mekkah. Pada tahun 198 H ia pergi ke Baghdad dan pindah ke Mesir pada tahun 199 H setelah beberapa bulan tinggal di Baghdad. Ia menetap di Mesir hingga wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Jum'at setelah Isya' dan dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar<sup>6</sup>. Ia dimakamkan di perkuburan Bani Abdul Hakam,<sup>7</sup> di sebuah tempat yang bernama Mishru al-Qadimah, di Qal'ah<sup>8</sup>.

## 2. Pendidikan dan Karya Syafi'i

### a. Pendidikan Syafi'i

Pada masa kecilnya, Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari

---

<sup>4</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 356.

<sup>5</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), cet. Ke-3, h. 101.

<sup>6</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 383.

<sup>7</sup>Hudhari Bik, *Tarikh al-Islami*, (Semarang: Darul Ikhya, 1980), cet. Ke-1, h. 436.

<sup>8</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 123.

kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia sembilan tahun, Syafi'i kecil telah menghafal 30 juz al-Qur'an. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin Qusrhanthein<sup>9</sup>.

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab klasik<sup>10</sup>. Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tempat tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena kaum ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab<sup>11</sup>.

Ia belajar Hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Mekkah, salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalid al-Zanzi (wafat pada tahun 180 H/796 M). Selain pada Muslim, dia juga berguru pada Sofyan bin Uyainah (wafat pada tahun 198 H/813 M)<sup>12</sup>. Ia terus belajar dari ulama tersebut hingga ia dibolehkan oleh gurunya itu untuk mengeluarkan fatwa sendiri<sup>13</sup>.

Pada usia lima belas tahun, setelah Syafi'i menghafal isi kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, ia pergi ke Madinah dan belajar di sana. Pada umur dua puluh tahun, ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 796

---

<sup>9</sup>Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. Ke-1, h. 70.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 71.

<sup>11</sup>Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977), jilid V, h. 1680.

<sup>12</sup>Abdurrahman I. Doi, *op.cit.*, h. 160.

<sup>13</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. Ke-6, h. 103.

M. Karena kecerdasannya, Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-muridnya dan setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqaha* yang masyhur di Hicaz dan berbagi tempat lainnya<sup>14</sup>.

Pada tahun 186 Syafi'i kembali ke Makkah membentuk semacam pengajian di mesjid *al-Haram*. Selain itu, Syafi'i juga mengajar di Baghdad dari tahun 195 sampai 197 Hijriah dan akhirnya di Mesir sampai beliau wafat (819 M/204 H).

b. Karya Syafi'i

Salah satu karya Syafi'i yang terkenal adalah kitab *al-Risalah fi al-Ushu al-Fiqh* yang lebih dikenal dengan nama kitab *al-Risalah*. Kitab ini adalah kitab yang pertama dikarang oleh Syafi'i pada saat usianya masih muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul-Rahman bin al-Mahdy di Makkah, ia mengirim surat dan meminta kepada Syafi'i untuk menuliskan sebuah kitab yang mencakup ilmu tentang arti Qur'an, perkara yang ada di dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadist Nabi Muhammad SAW, juga dasar-dasar *ijma'*. Kitab ini disalin oleh murid-muridnya setelah ditulis kemudian baru dikirim ke Makkah, itulah sebab kenapa kitab ini dinamai *al-Risalah*. Kitab ini ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik namun mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup>Abdur Rahman I. Doi, *loc. Cit.*

<sup>15</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 375-377

Selain itu, ada kitab *al-Umm* yang juga tidak kalah terkenalnya dari kitab *al-Risalah*. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam *al-Risalah*<sup>16</sup>. Al-Baihaqi mengatakan bahwa karya yang telah dihasilkan oleh Syafi'i berjumlah sekitar seratus empat puluhan kitab. Hal senada juga dikatakan oleh para ulama-ulama lainnya, bahwa kitab yang telah dikarang oleh Syafi'i tidak kurang dari tujuh puluh kitab<sup>17</sup>.

c. Guru-Guru Syafi'i

Ulama-ulama mekkah yang menjadi Gurunya: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al-Kaddah, Daud bin 'Abdurrahman al-'Attars, dan 'Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi Gurunya: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, 'Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi', teman dari Abi Zuwaib.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi Gurunya: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah, teman dari al-Auza'I dan Yahya bin Hasan teman al-Lais.

Ulama-ulama Iraq yang menjadi Gurunya: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, Isma'il bin Ulaiyah, Abdul Wahab bin Abdul Majid, Muhammad bin al-Hasan<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 134.

<sup>17</sup>Syaikh Ahmad Farid, *loc. Cit.*

<sup>18</sup>Abdurrahman, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Teras), cet-2, h.291.

d. Murid-Murid Syafi'i

Murid-murid Syafi'i tersebar di banyak tempat, di Makkah misalnya ada Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musan bin Abi Jarud. Di Baghdad muridnya antara lain al-Hasan as-Sabah, al-Za'farani, al-Husain bin Ali al-Kurabisyi, Abu Tsaur al-Kulbi, Ahmad bin Muahammad al-Asy'ari al-Basyri. Di Mesir, Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Isma'il bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakam, Ibnu Hanbal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi' al-Muradi. Di Iraq, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-Luqawi<sup>19</sup>.

**3. Suasana Pemikiran Dan Politik Pada Masa Imam Syafi'i**

Pada zaman para Imam Mazhab, tidak terdapat suasana yang memudahkan mereka untuk memperoleh hadits-hadits atau duduk bersama membicarakan sesuatu hal agama. Para Imam Mazhab terpaksa berhijrah kesana-sini di seluruh dunia Islam untuk mencari hadits-hadits Rasulullah SAW. Suasana ini tidak ada kaitannya dengan hukum yang dikeluarkan oleh seseorang Imam Mazhab itu. Di mana setiap dari mereka akan mengeluarkan pendapat berdasarkan hadits-hadits yang sempat mereka terima saja.

Imam Syafi'i termasuk salah seorang Imam mazhab yang masuk ke dalam jajaran “ *Ahli Al Sunnah Wal Jama'ah* “, yang

---

<sup>19</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Suasana Pemikiran Para Imam Mazhab*, (Jakarta: Darul Hikmah, 2008), h. 151-152.

didalam bidang “*Furu’iyyah*” adaduakelompok yaitu : “*Ahl al-Hadits* “ dan “ *Ahl al-Ra’yu* “ danbeliauserendiritermasuk “ *Ahl al-Hadits* “. Imam Syafi’itermasuk Imam mazhab yang mendapat julukan “ *Rihalah Fi Thalab al-‘Ilm* “ yang pernah meninggalkan Makkah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan ke Irak menuntut ilmu ke Muhammad Ibn al-Hassan ( seorang murid Imam Abu Hanifah ). Karenakedua guru inilah, beliausermasukkelompok *Ahl al-Hadits*, tetapidalam bidang fiqh banyak terpengaruh oleh kelompok “ *Ahl al-Ra’yu* “ dengan melihat metode penerapan hukum yang beliaupakai.

Sebagai seorang yang mengikutimanhaj *Ash-HabulHadits*, beliaudalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalumenjadikan al-Qur’an dan Sunnah Nabisebagai landasandansumber hukumnya. Beliauseralalumenyebutkandalil-


dalildarikeduanyadanmenjadikannya Hujjah dalam menghadapi penentangny a, terutamadarikalanganahlilikalam. Beliauberkata, “ *jika kalian telahmendapatkan Sunnah Nabi, makaikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain* “.

Karenakomitmennyamengikutiisunnah dan membelanyaitu, beliaumendapatgelar *Nashir as-Sunnah wa al-Hadits*.

Orang yang menerimaapa yang datang dari Rasulullah berarti telah menerimaapa yang datang dari Allah,

karena di telah mewajibkan kita untuk mentaatinya.

Beliau berdalil dengan sejumlah ayat, diantaranya firman Allah<sup>20</sup>,



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antarakamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ikepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya " ( Q.S. 4: 59 )<sup>21</sup>.

Bantahan Imam Syafi'i kepada orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah:

1. Allah telah mewajibkan kita untuk mengikutisunnah Rasulullah dan menyuruh kita amematuhiperintah dan menjauhilarangannya.
2. Tidak ada cara lain bagi kita untuk mentaati perintah Allah tersebut kecuali dengan mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah dengan lapang dada dan bersih hati dari keinginan untuk menolaknya, serta pasrah pada perintah dan hukum-hukumnya.
3. Seorang muslim membutuhkan sunnah Rasulullah untuk menjelaskan glob alitasisi Al-Qur'an<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Nasr Hamid Abu-Zayd, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, ( Yogyakarta: LKIS, 1997 ), h.24-25.

<sup>21</sup>Departemen Agama, *Al-qur'andan Terjemahan, An-Nisa'*, ( 4 ): 59.



Imam Syafi'i pernah menetap di Baghdad, Iraq. Selama tinggal di sana, ia mengeluarkan ijthad-ijthadnya, yang mana disebut sebagai *Qaul Qadim*. Karena adanya pergolakan serta munculnya aliran Mu'tazilah yang ketika itu telah berhasil mempengaruhi Kekhalifahan. Akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeda dengan masalah sebelumnya (ketika tinggal di Baghdad). Imam Syafi'i kemudian mengeluarkan ijthad-ijthad baru, yang dinamakan sebagai *Qaul Jadid*. Daerah/negara yang menganut Mazhab mayoritas Syafi'i: Libia, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Palestina, Yordania, Libanon, Siriya, Irak, Hijaz, Pakistan, India Jaziraa, dll.

*Qaul Qadim* dan *Qaul jadid* merupakan produk hukum yang bernuansa sosial-politik dan sosial-kultur adalah dua fatwa Imam Syafi'i yang dilakukan di dua daerah yang berbeda sosio-kultur dan sosio-politiknya yaitu :

- a. *Qaul Qadim* : dimana situasi bagdad saat itu merupakan daerah yang sangat sederhana dan boleh dikatakan sangat terbelakang dibanding dengan daerah lain
- b. *Qaul jadid* : dimana daerah Mesir saat itu merupakan daerah Metropolis yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan memodifikasi terhadap putusan-putusan atau fatwa-fatwa yang sudah pernah diputuskan, sehingga prinsip Maslahah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam setiap mengambil keputusan, sebab keputusan yang diambil dalam wujud *qaul jadid* merupakan pertimbangan terhadap *qaul qadim*.

---

<sup>22</sup>Nasr Hamid Abu-Zayd, *Op.cit*, h.29.

Secara umum bisa di katakan bahwa yang dianggap pendapat Mazhab adalah *Qoul-Jadid* seperti yang di katakan Imam Syafi'i : “tidak dibenarkan menganggap *Qoul Qodim* sebagai pendapat mazhab” , dan ini sesuai dengan *Qoidah Usuliyah* : Jika seorang mujtahid berpendapat, kemudian setelah itu dia berpendapat lain, maka yang kedua dianggap Ruju'/ralat bagi yang pertama.

Tetapi Ulama Syafi'iyah merinci lebih jelas lagi :

1. *QoulJadid* yang harus di pakai, sedang*QoulQodim*harusditinggalkan, kecuali beberapa masalah yang berkisar antara 14 sampai dengan 30 masalah.
2. *Qoul-Jadid* tidak bisa dianggap pendapat madzhab kecuali dengan jelas Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia sudah meralat *Qoul-Qodim*. Sedang bilamana tidak ada penjelasan dari Imam Syafi'i, maka dianggap ada 2 pendapat dalam madzhab.
3. *Qoul Jadid* secara mutlak dianggap sebagai pendapat madzhab. Dan pendapat ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran, mengingat ulama Syafi'iyah setelah meneliti dengan seksama, menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang tersebut dalam *qoul-qodim* ternyata semuanya tersebut dalam *qoul-jadid*, walaupun ada ulama Syafi'iyah yang memakai dan berfatwa dengan *qoul qodim*, pada hakikatnya beliau berijtihad dan ternyata sesuai dengan *qoul qodim*.

Sedangkan pendapat yang kedua, ditolak oleh mayoritas ulama, sebagaimana dikatakan Abu Ishaq Al-Syiroozi ( 476 H) dan Imam Nawawi : “Pendapat ini jelas salah, sebab antara *Qoul Qodim* dan *Qoul Jadid* seperti dua nash yang bertentangan, apabila tidak mungkin

dipadukan, maka yang terakhir yang harus dipakai sedang yang pertama di buang<sup>23</sup>.

#### 4. Metode Istimbath Hukum Syafi'i

Pegangan Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*<sup>24</sup>. Syafi'i menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits *ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*. Di samping itu karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an<sup>25</sup>.

Artinya : “Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka dengan meng*qiyas*kan kepada al-Qur'an dan sunnah, dan apabila *sanad* hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan *Shahih sanadnya*, maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. *Ijma'* sebagai dalil adalah lebih kuat dari *Khabar ahad* dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang *zhahirlah* yang

---

<sup>23</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Imam Syafi'i%27i](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi'i%27i), Muhammad Ma'sumZein, *ArusPemikiranEmpatMazhab*, (Jombang: Darul Hikmah,2008), h.172.

<sup>24</sup>*Ijma'* adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara'. *Qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan '*illat* keduanya. Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 111, 137.

<sup>25</sup>Hadits *ahad* menurut istilah Syafi'i adalah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadits *masyhur*. Sedangkan hadits *mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong, dengan perawi yang sama banyaknya sehingga *sanadnya* bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. Ke-6, h. 154-156.

utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih *shahih*lah yang lebih utama. Hadits *munqathi*<sup>26</sup> tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Suatu pokok tidak dapat *diqiyaskan* kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah meng*qiyaskan* cabang kepada pokok, maka *qiyas* itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*<sup>27</sup>.

## B. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal

### 1. Kelahiran Dan Nasab

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa’labah bin Ukabah bin Sha’b bin Ali bin Bakar bin Wa’il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da’mi bin Judailah bin Asad bin Rabi’ah bin Nazzar bin Ma’d bin Adnan. Dari silsilah garis keturunan Ahmad, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui kakeknya yang bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu Mudhar dan Rabi’ah. Dari Mudhar inilah turun silsilah yang sampai kepada Nabi Muhammad<sup>28</sup>.

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal al-Syaibani dan ibunya adalah Shaifiyah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun

---

<sup>26</sup>Hadits *munqathi*’ atau hadits *mursal* adalah hadits yang *sanadnya* tidak bersambung

<sup>27</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1, h. 31-32.

<sup>28</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 434.

al-Syaibani. Kedua orang tua Ahmad bin Hanbal adalah dari golongan terkemuka kaum Amir. Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia dilahirkan di Marwa pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, sewaktu orang tuanya pergi ke sana dan tinggal untuk sementara waktu.

Ayahnya meninggal pada tahun 179 H, pada usia tiga puluh tahun, ketika Ahmad masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ia diasuh oleh ibunya. Pada masanya, yang menjadi khalifah adalah al-Mu'tashim Billah. Pada waktu itu khalifah sedang berpihak pada *Mu'tazilah*, hal ini dapat dilihat dari kejadiannya *mu'tazilah* sebagai mazhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *mihnah* (ujian al-Qur'an itu makhluk)<sup>29</sup>.

Ahmad bin Hanbal adalah ulama hadits dan ulama fiqh yang sudah dikenal masyarakat. Pandangannya berpengaruh di masyarakat. Karena itu, ia pun terkena *mihnah* tentang kemakhlukan al-Qur'an, apakah al-Qur'an itu *makhluk* atau *qadim*. Menurut *Mu'tazilah*, al-Qur'an itu adalah *makhluk*, karena itu dia baru dan tidak *qadim*. Sedangkan menurut aliran diluar *Mu'tazilah*, al-Qur'an itu adalah *qadim* dan bukan *makhluk*. Pada perkembangan selanjutnya, aliran di luar *mu'tazilah* ini menjadi aliran *Asy'ariyah* dan *Salafiyah*<sup>30</sup>.

Ketika Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai masalah itu, ia tidak menjawab dan akhirnya dia dipenjarakan pada akhir bulan Ramadhan tahun 220 H, dia dikeluarkan dari penjara setelah Mu'Tashim meninggal

---

<sup>29</sup>Jaih Mubarak, *loc. Cit.*

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 116.

dunia dan digantikan oleh al-Watsiq<sup>31</sup>. Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada siang hari jum'at, tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 Hijriah.

## 2. Pendidikan dan Karya Ahmad bin Hanbal

### a. Pendidikan Ahmad bin Hanbal

Sejak kecil, Ahmad bin Hanbal telah menunjukkan pribadi yang mulia, sehingga menarik sempati banyak orang. Sejak kecil juga ia telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, dan kebetulan pada masa itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Pada usia yang masih muda yaitu saat ia masih berumur empat belas tahun<sup>32</sup>, Ahmad telah hafal al-Qur'an. Kemudian ia mempelajari hadits, bahasa, sejarah dan lain-lain. Untuk memperdalam ilmunya ia beberapa kali pergi ke Bashrah, di sanalah ia bertemu dengan Syafi'i. Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menuntut ilmu, diantaranya Kuffah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Yaman dan Syam<sup>33</sup>.

Selama empat tahun ia belajar pada gurunya ini, ia memperoleh pengetahuan hadits yang sangat luas dan ia sangat banyak menulis hadits. Ia memusatkan perhatiannya pada hadits di Baghdad dan kemudian ia mengembara ke berbagai daerah untuk menggali ilmu dan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *op. Cit.*, h. 82.

<sup>33</sup>Jaih Mubarak, *op. Cit.*, h. 117.

belajar hadits<sup>34</sup>. Dalam bidang hadits ia banyak meriwayatkan hadits dari Hasyim, Ibrahim, Ibn Sa'ad dan Sufyan bin 'Uyainah.

Kesungguhnya dalam menuntut ilmu tampak dari pengembaraannya itu, tidak hanya sekali ia pergi ke suatu daerah, kadang-kadang sampai berulang kali, sehingga ia dikenal sebagai Imam Sunnah pada masanya. Karena kerajinannya dalam mengumpulkan hadits, beliau menjadi seorang alim yang mahir dan paling banyak menghafal hadits-hadits Nabi pada masanya. Ia mempelajari hadits-hadits tersebut sejak ia berusia empat belas tahun dan terus sampai usianya lanjut<sup>35</sup>.

Ahmad bin Hanbal mencari hadits-hadits Nabi tidak hanya sebentar waktu dan tidak hanya satu negara saja, tetapi dalam waktu yang lama dan pergi ke negeri-negeri yang jauh mencari ulama-ulama terkemuka. Karena kerajinan dan kemahirannya dalam ilmu hadits maka banyak ulama yang menggolongkan kedalam ulama ahli hadits dan bukan sebagai seorang *fuqaha*'.

Ahmad bin Hanbal pada dasarnya tidak menulis kitab fiqh secara khusus, karena masalah fiqh yang dikaitkan dengannya sebenarnya berasal dari fatwanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang pernah dinyatakan kepadanya. Sedangkan yang menyusun fatwa tersebut menjadi suatu kitab fiqh adalah pengikutnya dan fiqh Ahmad ini sangat diwarnai oleh hadits.

---

<sup>34</sup>Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *op. Cit.*, h. 83-84.

<sup>35</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 224.

b. Karya Ahmad bin Hanbal

Adapun karya-karya yang telah disusun oleh Ahmad bin Hanbal yaitu kitab *Musnad*, kitab ini berisi lebih dari empat puluh ribu hadits Nabi SAW, kitab *al-Tafsir* yang memuat seratus dua puluh ribu hadits, kitab *al-Nasikh wa al-Mansukh*, kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, kitab *Jawabatu al-Qur'an*, kitab *al-Tarikh*, kitab *Manasiku al-Kabir*, kitab *Manasiku al-Shagir*, kitab *Tha'atu al-Rasul*, kitab *al-'Illah*, kitab *Al-Shalah*, kitab *Nafyu at-Tasybih*, kitab *al-Imamah*, kitab *ar-Raddu'an az-Zanadiqah*, kitab *az-Zuhd*, dan kitab *as-Sahabah*<sup>36</sup>.

c. Guru-Guru Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah: Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq, Ibrahim bin Ma'qil<sup>37</sup>.

d. Murid-Murid Ahmad bin Hanbal

Diantara murid-murid Ahmad bin Hanbal yang turut meneruskan dan mengembangkan ajarannya yaitu Shalih bin Ahmad

---

<sup>36</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 461-462

<sup>37</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/AhmadbinHanbal#Guru>.



bin Hanbal (wafat 226 H), yaitu anak dari Ahmad bin Hanbal, ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (wafat 290 H), Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakr al-Atsrami (wafat 261 H), ‘Abdul Malik bin ‘Abdul Hamid bin Mahram al-Maimanui (wafat 271 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hajaj (Abu Bakar al-Marwadzi, wafat 275 H)<sup>38</sup>, Abdul Qasim Al-Baqhwi, Abu Bakar al-Ahramm. Serta beberapa ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Ahmad bin Hanbal adalah Bukhari, Muslim, Ibnu Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy<sup>39</sup>.

### 3. Suasana Pemikiran Dan Politik Pada Masa Imam Ahmad

Ahmad bin Muhammad bin Hambal adalah imam yang keempat dari para fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah SAW, juga seorang yang zuhud pada masa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli Sunnah, seorang yang sabar di kala menghadapi cobaan dan beliau adalah seorang yang saleh<sup>40</sup>.

Ujian dan cubaan berupa fitnah, kemiskinan, seksaan dan lain-lainnya itu selalu akan mendampingi orang-orang yang beriman apalagi

---

<sup>38</sup>Jaih Mubarak, *op.cit.*, h. 118.

<sup>39</sup>Abdur Rahman I. Doi, *op. Cit.*, h. 166.

<sup>40</sup>Rasyid Hasan Khalil, *TarikhTasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.192-193.

orang yang menegakkan kebenaran. Demikian juga halnya dengan Imam Hanbali, terlalu banyak bahaya yang dihadapinya dalam berjuang menegakkan kebenaran agama. Ujian itu datangnya bermacam-macam kadangkala dari musuh kita dan dapat juga timbul dari kawan-kawan yang merasa iri dengan kebolehan seseorang.

Imam Hanbali berada di zaman kekuasaan kaum Muktaizilah yang berpendapat bahawa Quran itu adalah makhluk. Pendirian ini begitu kuatnya di kalangan pemerintah, sehingga barangsiapa yang bertentangan pendirian dengan pihak pemerintah tentu akan mendapat seksaan. Sebelum Al-Makmun ini, yakni di zaman sultan Harun Al-Rasyid, ada seorang ulama bernama Basyar Al-Marisy berpendapat bahawa Quran itu adalah makhluk. Baginda Harun Al-Rasyid tidak mahu menerima pendapat tersebut. Bahkan terhadap orang yang berpendapat demikian akan diberi hukuman. Kerana ancaman itu akhirnya Basyar melarikan diri dari Baghdad.

Sultan Harun Al-Rasyid pernah berkata: “Kalau umurku panjang dan masih dapat berjumpa dengan Basyar niscaya akan kubunuh dia dengan cara yang belum pernah aku lakukan terhadap yang lain?” Selama 20 tahun lamanya Syekh Basyar menyembunyikan diri dari kekuasaan Sultan.

Tetapi setelah Sultan Harun Al-Rasyid meninggal dunia, kemudian diganti dengan puteranya Al-Amin barulah Syekh Basyar keluar dari persembunyiannya. Kembali ia mengeluarkan pendapatnya itu, bahawa

Qur'an itu adalah makhluk. Al-Amin juga sependirian dengan ayahnya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ia mengancam berat terhadap orang yang mengatakan Qur'an itu makhluk.

Kemudian kepala negara pindah lagi ke tangan saudara Al-Amin iaitu Al-Makmun. Di zaman pemerintahan Al-Makmun inilah pendapat tentang Quran itu makhluk mula diterima. Al-Makmun sendiri telah terpengaruh dan ikut berpendapat demikian. Pada suatu kali oleh Al-Makmun diadakan pertemuan para ulama besar, untuk membincangkan hal itu, tetapi para ulama tetap berpendapat bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Makmun mengharapkan supaya pendapat itu diterima orang ramai.

Pada masa itu satu-satunya ulama yang keras berpendirian bahawa "Al-Quran itu bukan makhluk?" Hanyalah Imam Hanbali. Secara terus terang ia berkata di hadapan Sultan: "Bahawa Al-Quran bukanlah makhluk yang dijadikan Allah, tetapi ia adalah Kalamullah."

Imam Hanbali satu-satunya ulama ketika itu yang berani membantah, sedangkan yang lainnya diam seribu bahasa. Kemudian ia ditangkap dan dihadapkan ke hadapan baginda. Ia dipanggil bersama tiga orang ulama yang lainnya, yaitu Imam Hassan bin Muhammad Sajah, Imam Muhammad bin Nuh dan Imam Ubaidah bin Umar. Kedua ulama di antara mereka sama menjawab dan membenarkan pendapat baginda sementara Imam Hanbali dan Imam Muhammad bin Nuh dengan tegas menjawab bahawa Qur'an itu bukanlah makhluk. Keduanya lalu

dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari dalam penjara datang surat dari Tharsus yang meminta supaya keduanya dibawa ke sana dengan dirantai.

Kedua ulama tersebut betul-betul dirantai kedua kaki dan tangannya dan ditunjukkan di hadapan orang ramai. Kemudian dibawa ke Tharsus, sesampainya di sana keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Kerajaan mempunyai seorang ulama besar bernama Ahmad bin Abi Daud, yang pandai berbicara namun lemah dalam pendirian.

Terhadap Imam Hanbali mereka minta supaya dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Baginda raja menerima usulan tersebut. Lalu Imam Hanbali dihadapkan depan raja dan ditanyakan tentang pendiriannya. Namun ia tetap menyampaikan pendiriannya bahawa Al-Quran itu ialah Kalamullah bukan makhluk. Dan ia menegaskan lagi bahawa ia tidak akan berubah dari pendiriannya itu.

Akhirnya terjadilah persidangan yang dipimpin oleh baginda sendiri. Kemudian baginda memanggil Imam Hanbali dan berkata: “Atas nama saya sebagai kerabat Nabi Muhammad SAW saya akan memukul engkau beberapa kali, sampai engkau membenarkan apa yang telah saya benarkan, atau mengatakan seperti yang saya kata?” Kerana Imam Hanbali masih tetap dengan pendiriannya, maka baginda memerintahkan kepada perajuritnya untuk memukul Imam Hanbali.

Ketika cambuk yang pertama singgah di punggung beliau, beliau mengucapkan “Bismillah.” Ketika cambuk yang kedua, beliau mengucapkan “La haula walaa quwwata illaa billah” (tiada daya dan

kekuatan apa pun kecuali izin Allah). Ketika cambuk yang ketiga kalinya beliau mengucapkan “Al-Quran kalaamullahi ghairu makhluk” (Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk). Dan ketika pada pukulan yang keempat, beliau membaca surah At-Taubah ayat 51. “Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kami.”

Sehingga seluruh badan beliau mengalir darah merah. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara kembali. Pada suatu hari ketika Imam Hanbali dibawa ke Kota Anbar dengan tangan yang terbelenggu, seorang yang alim bernama Abu Ja’far Al-Anbari menghampiri beliau. Imam Hanbali bertanya kepadanya: “Hai Abu Ja’far apakah engkau susah melihat keadaanmu?” “Tidak wahai Imam, engkau adalah pemuka umat, kerana umat manusia ada di belakangmu. Demi Allah, bila engkau mahu menjawab bahawa Quran itu makhluk, pastilah umat akan mengikutimu, dan bila engkau tidak mahu menjawab, maka umat juga tidak mahu menjawab seperti apa yang ingin engkau jawab. Bila engkau tidak mati dibunuh orang, pasti engkau juga akan mati dengan cara yang lain. Maka janganlah engkau mahu menuruti kehendak mereka.”

Mendengar kata-kata Ja’far itu beliau mencururkan air mata dan berkata: “Masya-Allah!, Masya-Allah!, Masya-Allah!. Kemudian beliau pun dikunjungi oleh bekas penjahat bernama Abdul Haitsam Al-Ayyar dan berkata kepada beliau: “Wahai Imam, saya ini seorang pencuri yang didera dengan beribu-ribu cambukan, namun saya tidak mahu mengakui perbuatan saya, pada hal saya menyedari bahawa saya salah. Maka

janganlah Imam gelisah dalam menerima dera, sebab engkau dalam kebenaran.”

Ketika Khalifah Al-Makmun meninggal dunia pada tahun 218H (833 M) setelah memerintah 20 tahun lamanya, yang mengganti beliau ialah saudaranya yang bernama Ishaq Muhammad bin Harun Al-Rasyid yang bergelar dengan Al-Muktashimillah. Sebelum Khalifah Al-Makmun meninggal dunia beliau telah berpesan kepada bakal penggantinya itu bahawa faham Al-Quran itu makhluk harus dipertahankan.”

Kebijaksanaan kerajaan yang menyeksa para ulama yang tidak sependirian dengan faham kerajaan itu atas dasar hasutan seorang ulama kerajaan yang bernama Qadhi Qudhoti Ahmad bin Abi Daud (Daud). Ulama inilah yang memberikan usulan kepada Al-makmun bahawa jika Imam Ahmad bin Hanbal tetap tidak mahu mengikuti bahawa Al-Quran itu makhluk hendaklah dihukum dengan hukuman yang berat.

Setelah kerajaan dipegang oleh Al-Muktasim ulama Ahmad bin Daud masih tetap menjadi qadi kerajaan. Pada suatu hari Qadi kerajaan ini cuba mengadili Imam Hanbali dengan melakukan perdebatan akhirnya Ahmad bin Daud kalah kerana tidak dapat mengemukakan alasan yang lebih kuat. Walaupun demikian Imam Hanbali tetap dimasukkan kembali ke dalam penjara.

Pada bulan Ramadhan pengadilan terhadap Imam Hanbali diadakan lagi. Khalifah Al-Muktashim bertanya: “Al-Quran itu adalah baru, bagaimana pendapat anda.” “Tidak!, Al-Quran adalah kalam Allah,

saya tidak sejauh itu membatasinya kerana di dalam Al-Quran dan hadith tidak disuruh membahas soal tersebut.” Jawab beliau.

Beliau dicambuk sampai berdarah, pada hal ketika itu bulan puasa. Baginda berkata: “Kalau kamu merasa sakit dengan pukulan ini, maka ikutilah saya, dan akuilah bahawa Al-Quran itu makhluk, supaya kamu selamat.”

Penderaan pun terus berlangsung, sehingga beliau terasa bahawa tali seluar yang menutup auratnya putus dan hampir turun ke bawah. Beliau pun mengangkat mukanya ke atas sambil berdoa: “Ya Allah!, atas namaMu yang menguasai Arsy, bahawa jika Engkau mengetahui bahawa saya adalah benar, maka janganlah Engkau jatuhkan penutup aurat ku.” Ketika itu pula seluar beliau yang akan jatuh itu naik ke atas kembali sehingga aurat beliau tidak jadi terlihat oleh orang ramai.

Penyiksaan terhadap beliau itu baru berakhir setelah selesai maghrib. Para hakim dan orang-orang hadir kemudian berbuka puasa di hadapan beliau. Sementara beliau dibiarkan saja tidak diberi sesuatu makanan untuk berbuka. Demikianlah seterusnya, pada hari yang kedua pun beliau masih tetap didera sampai seluruh badannya mencururkan darah. Pada hari ketiga beliau masih tetap didera sehingga pingsan.

Setelah Al-Muktashim meninggal dunia ia diganti dengan puteranya Al-Watsiq. Pada masa ini banyak penganiayaan dilakukan terhadap para ulama. Khalifah Al-Watsiq inilah yang memancung leher ulama terkenal yakni Ahmad bin Naser Al-Khuza’i. Kepala Ahmad bin Naser digantung dan diletak tulisan yang berbunyi: “Inilah kepala Ahmad

bin Naser yang tidak mahu mengakui bahawa Al-Quran itu makhluk, maka Tuhan memasukkan Ahmad bin Naser ke dalam neraka, kepala ini menjadi peringatan bagi mereka yang memalingkan dirinya dari kiblat.” Demikianlah tulisan yang diletakkan dekat leher Ahmad bin Naser.

Kemudian Khalifah Al-Watsiq meninggal dunia dan digantikan dengan saudara beliau yang bernama, Al-Mutawakkil. Pada masa inilah dicabut tentang faham muktazilah dan diadakan pembebasan terhadap semua ulama yang ditahan, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara itu Imam Hanbali setelah dibebaskan beliau diberi hadiah sebanyak 10,000 dirham, namun hadiah tersebut beliau tolak. Kerana dipaksa untuk menerimanya, akhirnya beliau terima dan dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin.

Pada hari Jumaat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H/855 M beliau meninggal dunia yang fana ini dengan tenang dalam usia 77 tahun. Setelah mendengar wafatnya beliau, seluruh Kota Baghdad menjadi gempar jenazah beliau disembahyangkan lebih dari 130,000 orang muslimin. Demikian berakhirnya riwayat seorang penegak kebenaran dan meninggikan ilmu pengetahuan, setelah melalui berbagai siksaan dan penganiayaan. Semoga mereka yang berjuang pada jalan Allah menjadi kekasih Allah, yang selalu mendapat keberkahannya dan keridhaanNya<sup>41</sup>.

#### **4. Metode Istimbath Hukum Ahmad Bin Hanbal**

Jalan pertama yang akan ditempuh oleh Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah dengan mencari *nash* yang terkait dengan

---

<sup>41</sup> <http://www.facebook.com/notes/himpunan-kisah-tauladan-dalam-islam/kisah-imam-ahmad-bin-hanbal-dipenjara>.



masalah tersebut di dalam al-Qur'an dan sunnah yang *shahih*, namun jika ia tidak menemukannya, maka ia akan menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila yang ditemukan hanya fatwa-fatwa yang diperselisihkan, maka ia akan mengambil fatwa dari sahabat yang menurutnya lebih dekat kepada al-Qur'an dan sunnah<sup>42</sup>.

Jika ia juga tidak menemukan fatwa sahabat mengenai masalah yang sedang dihadapinya, maka ia akan mencari dan menggunakan hadits *mursal* hadits *dha'if*. Mengenai penggunaan kedua hadits tersebut perlu dijelaskan bahwasannya Ahmad bin Hanbal hanya membagi hadits ke dalam dua kelompok, yaitu hadits *shahih* dan hadits *dha'if*. Jalan selanjutnya yang ia tempuh jika ia tidak juga menemukan hadits *dha'if*, maka ia akan menggunakan *qiyas* dan kadang-kadang ia menggunakan *masalah al-mursalah*<sup>43</sup>.

## C. Ikhtilaf Ulama

### 1. Pengertian Ikhtilaf

Pada zaman dahulu dimana Rasulullah masih hidup, para sahabat selalu mengembalikansetiap permasalahan kepada beliau. Jika terjadi sebuah pertentangan atau perbedaan pendapat diantara para sahabat, maka Rasulullah menjelaskan titik permasalahannya dan sirnalah perselisihan

---

<sup>42</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-1, h. 275.

<sup>43</sup>*Maslahah Mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditompang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 427.

yang terjadi. Baik melalui wahyu yang turun kepada Rasulullah ataupun perkataan beliau.

Akan tetapi, pada masa ketika Rasulullah wafat, Mulailah perselisihan terjadi dikalangan ulama. namun, bukan pada persoalan aqidah, Banyak sebab yang akhirnya terjadi beberapa perbedaan pendapat.

*Ikhtilaf* yakni, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik itu perbedaan dalam rupa, warna, bahasa, pikiran, pendapat atau yanglainnya. Terkadang dapat diartikan dengan perselisihan<sup>44</sup>. Dalam kitab *Ar-Raghib* mendefinisikan *ikhtilaf* dengan:

: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله.

Artinya: “*Ikhtilaf* adalah seseorang yang mengambil jalan atau cara yang berbeda dengan jalan yang lainnya, baik dalam keadaannya atau perkataannya”<sup>45</sup>.

## 2. Sebab Terjadinya Ikhtilaf

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan masalah hukum telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya pada Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah tertentu. Misalnya Abu Bakar yang tidak memberikan warisan kepada saudara si mayat, jika mereka mewarisi bersama-sama dengan kakek si mayat, karena kakek dia dijadikan seperti ayah, dimana *nash* menyatakan bahwa ayah

<sup>44</sup> <http://ImanSetiawanLatief.blogspot.com/2011/02/Pengertian-Ikhtilaf-dan-Macam-Macamnya.html>.

<sup>45</sup> *Ar-Raghib*, h. 157.

menghijab<sup>46</sup> kewarisan para saudara si mayat. Sedangkan Umar bin Khathab memberikan warisan si mayat kepada para saudara, karena kakek termasuk ke dalam kata-kata “ayah” yang disebutkan dalam *nash*<sup>47</sup>.

Perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi itu tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak masalah yang timbul pada generasi selanjutnya. Di samping itu, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat dan *tabi'in* serta ulama *mujtahidin* tidak menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama, termasuk yang telah diketahui dalam agama tanpa perlu dalil dan hal-hal yang telah diijma'kan serta ditunjukkan oleh *nash-nash* yang *qath'i*<sup>48</sup>. *Nash* yang *qath'i* dalalahnya yaitu adalah *nash* yang tidak memerlukan penjelasan lagi (jelas) dan *nash* itu sudah dapat ditetapkan *taklif*<sup>49</sup>.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi juga disebabkan oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor yang bersifat manusiawi yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan diri manusia itu sendiri, seperti metode istimbath seorang *mujtahid*, kondisi lingkungan tempat ia hidup. Sedangkan faktor yang bertalian dengan agama yaitu faktor yang berasal dari *nash-nash* al-Qur'an dan hadits itu sendiri.

---

<sup>46</sup>*Hijab* adalah penghalang mempusakai. Lihat Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. Ke-3, h. 439-441.

<sup>47</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 51.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 169.

Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama semakin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan yang keras, terutama di kalangan orang-orang awam. Namun dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, masalah *khilafiyah* tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila *khilafiyah* tersebut hanya dalam masalah *furu'iyah* yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad.

Syekh Muhammad al-Madani dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha'*, sebagaimana yang dikutip oleh Huzemah Tahido Yanggo membagi sebab-sebab *ikhtilaf* ke dalam empat macam<sup>50</sup>, yang kesemuanya itu merupakan masalah *ushul* yang berkaitan dengan penggunaan dalil. Sebab-sebab tersebut yaitu :

- a. Perbedaan ulama mengenai sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah dari segi pemahaman terhadap *nash-nash* yang *zhanny dalalahnya*. *Nash* yang *zhanny dalalahnya* adalah *nash* yang pengertiannya tidak tegas yang masih mungkin untuk ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya<sup>51</sup>.

Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Qur'an dan sunnah keduanya berbahasa Arab. Dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut terdapat kata-kata yang *musytarak*, yaitu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang mana arti-arti tersebut dapat dipergunakan secara

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerjemah: Noer Iskandar al-Basany, Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 46.

bergantian sesuai dengan konteks lafaz tersebut, contohnya “quru” yang mempunyai arti “*haidh*” (menstruasi) dan “*ath-thurh*” (suci)<sup>52</sup>.

Selain itu, juga terdapat ungkapan yang bersifat ‘*amm* yaitu lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertian dalam satu makna yang berlaku. Contohnya lafaz “*ar-rijal*”<sup>53</sup>. Lafaz yang bersifat *khas* yaitu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk *mufrad*, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis seperti “*hayawan*”, atau menunjukkan macam seperti “*insan rajul*”, atau menunjuk arti perorangan seperti Ibrahim<sup>54</sup>. Selain itu adapula perbedaan tinjauan dari segi *lughawi* dan *urfi* serta dari segi *mantuq* dan *mafhumnya*. *Dalalah Mantuq* adalah dalalah lafaz di tempat pengucapan atas hukum dari kata yang disebut (petunjuk suatu lafaz nash atas ketentuan hukum berdasarkan penuturan nash itu sendiri). *Dalalah Mafhum* adalah dalalah lafaz yang bukan tempat ucapan atas ketetapan hukum dari hal yang disebut bagi hukum yang didiamkan atau atas penyangkalan hukum dari padanya (petunjuk suatu lafaz nash baik sifat penetapan maupun peniadaan suatu ketentuan hukum bukan berdasarkan pada apa yang disebutkan melainkan pada apa yang tidak disebutkan oleh *nash*)<sup>55</sup>.

b. Perbedaan mengenai sunnah diantaranya yaitu:

---

<sup>52</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 252.

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 236.

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 236-237.

<sup>55</sup>Hudhari Beik, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 147-148.

- 1) Perbedaan dalam penerimaan hadits. Sahabat Nabi yang menerima dan meriwayatkan hadits tidak sama, karena setiap sahabat memiliki kesempatan yang tidak sama. Sebagian sahabat yang menghadiri majlis Nabi lebih banyak tentu akan lebih banyak mendengar, menerima dan meriwayatkan hadits, begitu juga sebaliknya jika sahabat tersebut sedikit menghadiri majlis Nabi, maka sudah tentu akan sedikit pula ia menerima dan meriwayatkan hadits.
- 2) Perbedaan dalam menilai periwayatan hadits. Penilaian hadits oleh setiap ulama berbeda-beda, tergantung pada mampu atau tidaknya sebuah hadits memenuhi syarat *sanad* dan *matan* yang mereka tentukan agar dapat diterima sebagai sebuah hadits *shahih*. Bisa saja seorang ulama misalnya, menilai bahwa sebuah hadits itu *shahih*, sedangkan sebagian yang lain menilainya tidak *shahih*.
- 3) Perbedaan mengenai kedudukan sunnah Rasul sesudah dikaitkan dengan *syakhshiyah* Rasul. Perbedaan ini berawal dari perbedaan dalam memandang kedudukan Nabi Muhammad saat ia berbuat dan berkata. Karena Nabi Muhammad, disamping sebagai seorang Rasul, beliau juga pemimpin negara dan seorang manusia biasa. Sehingga, perkataan dan perbuatannya sebagai seorang manusia biasa akan berbeda kedudukannya jika ia berkata dan berbuat sebagai seorang Rasul.

- c. Perbedaan pandangan dan penilaian terhadap nash-nash yang memungkinkan dan memberi celah adanya perbedaan penafsiran. Hal ini berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam penggunaan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhiyah*. Kaidah *ushuliyah* adalah suatu hukum *kulliy* yang dapat dijadikan standar hukum bagi *juz'i* yang diambil dari dasar *kulliy* yakni al-Qur'an dan sunnah, sedangkan kaidah *fiqhiyah* adalah hukum universal (*kulliy*) yang bersesuaian dengan bagiannya dan bisa diketahui hukumnya<sup>56</sup>.

Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan dalam penggunaan dalil selain al-Qur'an dan sunnah, seperti, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*<sup>57</sup>, *maslahah mursalah* dan lain-lain<sup>58</sup>.

#### D. Metode Penyelesaian Ikhtilaf

Dalam kamus ilmu hadits Totok Jumantoro mencantumkan kata Ikhtilaf jama' dari kata Mukhtalif artinya yang berselisih atau yang bertentangan, adapun yang dimaksud *mukhtalifful hadis* artinya yang bertentangan dari hadis<sup>59</sup>.

Secara garis besar, ilmu ini mencakup seluruh hadis yang secara lahir bertentangan. Yaitu dengan cara *jam'u* (mengompromikan dua hadis atau lebih tersebut) dan *taufiq* (mencocokkan) dengan cara *taqyid* (membatasi teks

<sup>56</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. Ke-3, h. 6, 98.

<sup>57</sup>*Istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar (tersembunyi) atau dari ketentuan yang *kulliy* (umum) kepada ketentuan hukum yang sifatnya khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan yang dimaksud. Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *op. Cit.*, h. 93.

<sup>58</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit.*, h. 52-62.

<sup>59</sup>Totok Jumantoro, *Ilmu Hadits*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 2002), h. 158.

yang mutlak), *takhsis* (menentukan cakupan teks yang umum), atau dengan memposisikan hadis sesuai dengan *asbabul wurudnya*, atau lainnya. Sebagaimana metode ini kadang-kadang juga diaplikasikan pada hadis yang sulit dipahami dengan mentakwil atau menjelaskannya, meskipun tidak ada hadis lain yang menentangnya<sup>60</sup>.

Imam al-Syafi'i berkata : “ ... Demikianlah, tidak pernah kami temukan dua hadits yang kontradiksi, kecuali ada saja jalan keluarnya. Atau ditemukan petunjuk yang memberikan isyarat mana hadits yang lebih otentik, baik atas dasar kesesuaiannya dengan kitab Allah, hadits Nabi, atau berdasarkan dalalah (petunjuk) lainnya”<sup>61</sup>.

Dengan demikian, maka tidak akan ditemukan hadits-hadits yang bertentangan secara lahiriyah, kecuali ditemukan jalan keluar untuk menghilangkan sifat kontradiksinya, baik melalui jalan kompromi (al-jam'u), tarjih, atau nasih mansuh.

Cara yang ditempuh para ulama dalam menyelesaikan ikhtilaf hadits adalah sebagai berikut :

- a. Apabila mungkin, supaya diupayakan untuk dikompromikan keduanya<sup>62</sup>, baik melalui pendekatan kaidah ushul fiqh, pendekatan

---

<sup>60</sup><http://Fuqohak.Blogspot.com/2012/01/Makalah-Mukhtalif.html>.

<sup>61</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah Tahqiq Muhammad Sayyid al-Kailaniy*, (Mesir: Musthafa al-Bani al-Halabiy, 1969), h.98-101.

<sup>62</sup>Muhammad Thahir al-Jawabiy, *Juhud al-Muhadditsin Fi Naqdi Matn al-Hadits al-Nabawi*, (Mu'assasah al-Karim), h.372.



konteks, pendekatan korelatif, pendekatan ta'wil, atau pendekatan dari sudut pandang al-tanawwu' al-ibadah<sup>63</sup>.

- b. Apabila mustahil dikompromikan, maka perlu diteliti sejarah keduanya, dan bila ditemukan sejarah yang menunjukkan mana yang lebih awal dan lebih akhir wurudnya, maka diselesaikan melalui pendekatan nasih mansuh.
- c. Apabila tidak dapat ditemukan sejarah wurudnya, maka pertama-tama supaya diamalkan secara sendiri-sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Namun bila tidak dapat diperlakukan seperti itu, terpaksa dilakukan tarjih<sup>64</sup>. Dalam hal ini Muhammad Utsman al-Hasyit membagi tarjih ke dalam empat kategori; yaitu tarjih dari sudut sanad, dari sudut matan, dari sudut makna yang dimaksud (madlul), dari sudut yang datangnya dari luar<sup>65</sup>.

Sungguhpun demikian, pendekatan pertama, yaitu *al-jam'u* (kompromi), merupakan cara terbaik, yang diakui sejumlah ulama', sebagaimana dituturkan al-Kandahlawi<sup>66</sup>.

Untuk itu, sebagai pengetahuan mengenai pemahaman terhadap hadits (sunnah) Nabi secara lebih baik perlu menyimak pendapat as-Syafi'i. Ia berpendapat bahwa sunnah Nabi tidak akan bertentangan dengan al-Qur'an,

---

<sup>63</sup> Edi Safri, al-Imam al-Syafi'i, *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif*, dikutip Dari Syarafuddin Ali al-Rajihi, *Mushtalah al-Hadits Wa Atsaruhu 'Ala al-Darsi al-Lughawi 'Inda al-'Arab*, (Bairut: Dar al-Nadhah), h.152, 160, 171, 180, 205.

<sup>64</sup> Muhammad Thahir al-Jawabiy, *Op.cit*, h.372.

<sup>65</sup> Muhammad Utsman al-Kasyit, *Mafatihul Ulum al-Hadits Wa Thuruqu*, (Kairo: Maktabah al-Qur'an), h.128.

<sup>66</sup> Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, *Awjazu al-Masalik ila Muwatha' Malik*, Juz XIV, (Bairut: Dar al-Fikr), h.270.

baik sunnah itu bersifat sebagai tafsir, atau sebagai ketentuan tambahan. Sebab al-Qur'an sendiri memerintahkan untuk mengikutinya. Oleh karena itu apabila terdapat hadits yang sama-sama shahih, tidak mungkin terjadi pertentangan. Nabi dalam sabdanya kadang ditujukan sebagai ketentuan yang bersifat umum, tetapi yang umum itu kadang dimaksudkan sebagai ketentuan khusus. Demikian pula (dalam sabdanya itu) kadang dimaksudkan oleh Nabi sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam konteks tertentu, tetapi kadang ia menjawab persoalan yang sama dengan jawaban yang berbeda dalam konteks yang lain. Maka atas dasar paradigma itulah as-Syafi'i berkeyakinan bahwa tidak ada dua hadits yang bertentangan, kecuali akan ditemukan jalan keluarnya untuk mempertemukannya<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-RisalahTahqiq Muhammad Sayyid al-Kailaniy*, (Mesir: Musthafa al-Bani al-Halaby, 1969), h. 98-101.